



**PENETAPAN
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
TAHUN 2016-2021**

**PEMERINTAH KABUPATEN SUKABUMI
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KOMPLEK PERKANTORAN JAJAJAWAY
PALABUHANRATU**



PEMERINTAH KABUPATEN SUKABUMI
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Komplek Perkantoran Jajaway Jl. Jendral Sudirman Telepon (0266) 436428 Fax. (0266) 436427
E-mail: blh@sukabumikab.go.id Website: <http://kabsukabumi.silh.menlh.go.id>
Palabuhanratu Sukabumi 43164

KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
NOMOR 3964 TAHUN 2019

TENTANG

REVISI PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP PEMERINTAH KABUPATEN SUKABUMI
TAHUN 2016-2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP,

- Menimbang :** bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 (ayat 3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Penetapan Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup tentang Indikator Kinerja Utama di Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Sukabumi.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);



PEMERINTAH KABUPATEN SUKABUMI
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Komplek Perkantoran Jajaway Jl. Jendral Sudirman Telepon (0266) 436428 Fax. (0266) 436427
E-mail: blh@sukabumikab.go.id Website: <http://kabsukabumi.silh.menlh.go.id>
Palabuhanratu Sukabumi 43164

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);



PEMERINTAH KABUPATEN SUKABUMI
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Komplek Perkantoran Jajaway Jl. Jendral Sudirman Telepon (0266) 436428 Fax. (0266) 436427
E-mail: blh@sukabumikab.go.id Website: <http://kabsukabumi.silh.menlh.go.id>
Palabuhanratu Sukabumi 43164

12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4963);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);



PEMERINTAH KABUPATEN SUKABUMI
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Komplek Perkantoran Jajaway Jl. Jendral Sudirman Telepon (0266) 436428 Fax. (0266) 436427
E-mail: blh@sukabumikab.go.id Website: <http://kabsukabumi.silh.menlh.go.id>
Palabuhanratu Sukabumi 43164

20. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 13 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sukabumi tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2009 Nomor 13);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 22 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukabumi Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2012 Nomor 22);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2016 Nomor 4);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 7 Tahun 2016 tentang pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2016 Nomor 7, Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat 7/183/2016) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sukabumi;



PEMERINTAH KABUPATEN SUKABUMI
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Komplek Perkantoran Jajaway Jl. Jendral Sudirman Telepon (0266) 436428 Fax. (0266) 436427
E-mail: blh@sukabumikab.go.id Website: http://kabsukabumi.silh.menlh.go.id
Palabuhanratu Sukabumi 43164

28. Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 118 Tahun 2018 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup (Berita Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2018 Nomor 118).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh masing-masing perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukabumi untuk:

- a. penetapan Rencana Kinerja Tahunan;
- b. menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran;
- c. menyusun Dokumen Perjanjian Kinerja;
- d. menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah; serta
- e. melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD Tahun 2016 – 2021).

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palabuhanratu
pada tanggal Juni 2019

Kepala Dinas Lingkungan Hidup,



Dr. H. DEDAH HERLINA, M.Si



PEMERINTAH KABUPATEN SUKABUMI
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Komplek Perkantoran Jajaway Jl. Jendral Sudirman Telepon (0266) 436428 Fax. (0266) 436427
E-mail: blh@sukabumikab.go.id Website: <http://kabsukabumi.silh.menlh.go.id>
Palabuhanratu Sukabumi 43164

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS
NOMOR : 3964 TAHUN 2019
TENTANG : INDIKATOR KINERJA
UTAMA DINAS
LINGKUNGAN HIDUP

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP**

1. Nama Organisasi : Dinas Lingkungan Hidup
2. Tugas : Membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan yang menjadi kewenangan daerah dibidang lingkungan hidup
3. Fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis di bidang lingkungan hidup;
 - b. Pembinaan penyelenggaraan pelayanan publik di lingkungan dinas;
 - c. Pembinaan, pengendalian dan pengawasan pelaksanaan tugas di bidang kesekretariatan, tata lingkungan, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, peningkatan kapasitas dan penataan hukum lingkungan, pengelolaan sampah, UPT dan kelompok jabatan fungsional;
 - d. Penerbitan izin/rekomendasi di bidang lingkungan hidup yang menjadi kewenangan dinas;
 - e. Penerbitan rekomendasi/pengesahan analisis dampak lingkungan, UKL-UPL, SPPL, IPPLH dan dokumen lingkungan hidup lainnya yang setara untuk penerbitan perizinan oleh perangkat daerah terkait;
 - f. Pembinaan UPTD di lingkungan dinas;
 - g. Pengawasan dan pengendalian teknis pasca penerbitan perizinan yang diterbitkan dinas dan perangkat daerah terkait;
 - h. Pembinaan penyelenggaraan pelayanan publik di lingkungan Dinas;
 - i. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama di bidang tugasnya;
 - j. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas;
 - k. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
 - l. Pelaporan hasil pelaksanaan tugas.



PEMERINTAH KABUPATEN SUKABUMI
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Komplek Perkantoran Jajaway Jl. Jendral Sudirman Telepon (0266) 436428 Fax. (0266) 436427
E-mail: blh@sukabumikab.go.id Website: http://kabsukabumi.silh.menlh.go.id
Palabuhanratu Sukabumi 43164

Indikator Kinerja Utama

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan / Formulasi	Sumber Data
1	Meningkatnya Kualitas Air	Indeks Kualitas Air (IKA)	$PI_j = \sqrt{\frac{(C_i/L_{ij})_M^2 + (C_i/L_{ij})_R^2}{2}}$ <p>dimana: (Ci/Lij)M adalah nilai maksimum dari Ci/Lij (Ci/Lij)R adalah nilai rata-rata dari Ci/Lij</p>	Bidang Tata Lingkungan Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Bidang Peningkatan Kapasitas dan Penataan Hukum Lingkungan
	Meningkatnya Kualitas Udara	Indeks Kualitas Udara (IKU)	$IPU = \frac{IP_{NO2} + IP_{SO2}}{2}$ <p>dimana: IPU = Indeks Pencemaran Udara IP_{NO2} = Indeks Pencemar NO2 IP_{SO2} = Indeks Pencemar SO2</p>	UPTD Laboratorium Lingkungan
	Meningkatnya Kualitas Tutupan Lahan	Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	$IKTL = 100 - \left((84,3 - (TH \times 100)) \times \frac{50}{54,3} \right)$ <p>dimana: TH = Tutupan Hutan</p>	
	Meningkatnya Kondisi Sarana dan Prasarana Permukiman	Persentase Jumlah Sampah Yang Tertangani	$\frac{\text{Jumlah sampah yang tertangani}}{\text{Jumlah timbulan sampah di kawasan perkotaan}} \times 100 \%$	Bidang Pengelolaan Sampah

Kepala Dinas Lingkungan Hidup,



Ir. Hj. DELIAH HERLINA, M.Si